



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1430, 2016

KEMEN-DPDTT. *Road Map* RB 2015-2019.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;  
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB KemendesaPDTT adalah dokumen

Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar *Road Map* RB KemendesaPDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Bagian Ketiga  
Operasionalisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB KemendesaPDTT merupakan acuan untuk masukan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke dalam program tahunan masing-masing.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi *Road Map* RB KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka perlu disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan

reformasi birokrasi pada setiap Unit Organisasi Eselon I yang merupakan penjabaran rencana aksi yang dimuat dalam *Road Map* RB KemendesaPDTT.

## BAB II

### KERANGKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

#### Bagian Kesatu

#### *Baseline* dan Penetapan Target

#### Pasal 4

- (1) *Road Map* RB KemendesaPDTT eformasi Birokrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi tahap kedua yang mengambil *baseline* dari:
  - a. hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014;
  - b. hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
  - c. kerangka program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
- (2) Kerangka *Road Map* RB KemendesaPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Aksi Kegiatan

#### Pasal 5

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki

cakupan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
  1. Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB;
  2. Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan
  3. Pembentukan Agen Perubahan.
- b. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
  1. Penerapan Zona Integritas;
  2. Pengendalian Gratifikasi;
  3. Pelaksanaan *Whistle-Blowing System*;
  4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
  5. Pembangunan SPIP;
  6. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
  7. Penguatan Peran APIP.
- c. Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
  1. Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja;
  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
  3. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja.
- d. Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan:
  1. Evaluasi; dan
  2. Penataan Kelembagaan.
- e. Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan:
  1. Proses Bisnis dan SOP;
  2. Pengembangan *e-Government*;
  3. Penerapan KIP; dan
  4. Pengembangan Sistem Kearsipan.
- f. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan:
  1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
  2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi;
  3. Sistem Promosi Terbuka;
  4. Pemanfaatan *Assessment Center*;
  5. Penilaian Kinerja Pegawai;
  6. Reward and Punishment berbasis kinerja;
  7. Pengembangan Sistem Informasi ASN;
  8. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN;